

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan suatu cara akuntan untuk menyelesaikan masalah manipulasi akuntansi. Audit laporan keuangan menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan dan juga bagi pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi tersebut haruslah memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai kualitas informasi yang diharapkan, diperlukan pemeriksaan yang berkualitas pula. Informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas audit (Permana, 2011).

Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus berinteraksi dan menjalin hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, dan pemegang saham. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik (Ardini, 2010).

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk

mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna peningkatan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan (Indah, 2010).

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman kode etik profesi. Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar malpraktik bisnis yang melibatkan profesional akuntan (Masrurroh, 2011).

Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan (*compliance audit*) dan audit laporan keuangan. Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang

mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri. Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen (Januar, 2010).

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang *fair*, oleh karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme mensyaratkan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi yaitu: keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Dalam kenyataannya, banyak akuntan yang tidak memahami kode etik profesinya sehingga dalam prakteknya mereka banyak melanggar kode etik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perilaku beberapa akuntan yang sengaja melanggar kode etik profesinya demi memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh

suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi (Ana, 2014).

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini pada tahun 2016 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan meningkatkan kualitas audit investigasi dan terus meningkatkan kesadaran penyelenggara negara, baik pusat, daerah dan badan-badan negara yang pengelolaannya *governansi*. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksa Semester (IHPS) I pada tahun 2015, BPK menemukan sebanyak 15.434 masalah dalam 10.154 temuan atas 666 obyek yang diperiksa. Masalah tersebut meliputi 7.890 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33.46 triliun dan 7.544 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidak patuhan tersebut sebanyak 4.609 masalah berdampak terhadap pemulihan keuangan negara, daerah, perusahaan sebesar Rp 21.62 triliun. Pada tahun 2015 IHPS I memuat ringkasan 666 obyek yang terdiri atas 117 obyek pada pemerintah, 518 obyek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 obyek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, IHPS I memuat ringkasan dari 607 obyek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (bisnis.tempo.co, 2016).

Subjektivitas dan *professional judgment* menjadi hal utama yang diperlukan oleh auditor untuk terus diasah. Sayangnya, tingginya kebutuhan akan laporan keuangan global yang relevan, *reliable*, dan berkualitas menimbulkan berbagai masalah baru (Collemi, 2016).

Hasil inspeksi CPAB (*Canadian Public Accountability Board*) yang tercantum dalam *Public Report on Annual Inspections of the Quality of Audits in Canada* tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi kualitas audit di seluruh perusahaan “*The Big Four*” sehingga dibutuhkan suatu perbaikan dalam sistem pengendalian kualitas pada keempat perusahaan tersebut. CPAB menemukan 24 *file* yang memiliki temuan signifikan dari 93 *file* yang diinspeksi, jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 7 dari 98 *file*. *International Forum of Independent Audit Regulators* (IFIAR) menyatakan bahwa tempo perbaikan kualitas audit sangat lambat dan menyerukan untuk perbaikan yang terukur pada tahun 2019. IFIAR juga menyebutkan bahwa area yang paling banyak terdapat kekurangan ketika inspeksi audit justru merupakan inti dari audit laporan keuangan itu sendiri, yakni: pengukuran nilai wajar, pengujian pengendalian internal, penilaian risiko, serta pengakuan pendapatan (ifiar.org, 2016).

Hal ini bisa terjadi salah satunya karena para auditor merasa tidak nyaman akan tuntutan pekerjaan yang terus meningkat. Menurut hasil *Global Audit Committee Survey* tahun 2015 yang dilakukan oleh KPMG, sebanyak 75% dari 1.500 komite audit yang tersebar di 35 negara menyatakan bahwa tanggung jawab mereka terus bertambah tiap tahunnya. Bahkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka menjadi kian sulit karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan para komite audit (kpmg.com, 2015). Dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat memaksa komite audit untuk terus memikirkan regulasi mengenai hal-hal baru seperti *cybersecurity* dalam waktu yang singkat. Ditambah dengan semakin banyaknya perubahan alokasi tugas pengawasan risiko yang dilakukan oleh dewan audit guna tercapainya laporan audit yang berkualitas sehingga wajar saja jika beban kerja komite audit terus bertambah dan akan menjadi lebih sulit.

KPMG sendiri sebenarnya memiliki suatu kerangka kerja guna meningkatkan kualitas audit yang disebut *Audit Quality Framework*. Sistem pengendalian

kualitas audit ini mencakup: *leadership responsibility, engagement performance, relevant ethical requirements, human resource, acceptance and continuance*, serta *monitoring* (assets.kpmg.com, 2016). Namun, kerangka kerja ini belum berjalan dengan efektif mengingat *Global Audit Committee Survey* tahun 2015 menyatakan bahwa masih terdapat komite audit yang merasakan adanya *gap* komunikasi dengan *top manager* serta auditor kurang memahami strategi dan risiko perusahaan yang diaudit (kpmg.com, 2015).

Penurunan kualitas audit global tentu tidak boleh diabaikan. Seluruh Kantor Akuntan Publik (KAP), tak terkecuali “*The Big Four*”, perlu melakukan perubahan dan perbaikan sistem pengendalian kualitas audit dengan pendekatan di berbagai level (*multilevel approach*). Diawali dengan pihak *manager* yang perlu untuk lebih terlibat secara langsung dalam proses audit serta melakukan *on-job-training*. Pengalokasian sumber daya manusia yang baik juga akan berdampak positif pada proses audit itu sendiri. Auditor sebaiknya bersikap proaktif dan terus berusaha mengembangkan kemampuannya, baik yang bersifat *technical skill* maupun *soft skill* seperti kemampuan bernegosiasi. Pemahaman akan suatu industri juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh auditor. KAP sebaiknya tidak hanya mengejar profit tapi juga harus memperhatikan kualitas jasa audit yang diberikan (Collemi, 2016).

Kasus lainnya terkait pelanggaran kode etik auditor yang terjadi pada Bank BTN yaitu Guntur Dwi S saat menjadi kepala divisi auditor kantor pusat Bank BTN, Guntur Dwi S pernah terlibat kasus jual beli perkara sehingga kasus-kasus *fraud* Bank BTN bukan ditemukan auditor internal tapi justru ditemukan oleh pemeriksaan Bank Indonesia sebagai auditor eksternal, misalnya kredit macet di Kantor Cabang Bank BTN di Harmoni senilai Rp 141 miliar. Bukan hanya itu, Guntur Dwi S juga kerap menyalagunakan jabatannya dengan menyelewengkan audit yang tidak sesuai PSAK dalam menutupi kerugian Bank BTN akibatnya terjadinya kredit macet, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini Guntur Dwi S melakukan pelanggaran integritas karena telah

menyalahgunakan kekuasaan atau *abuse of power* (www.kompasiana.com , 2013). Hasil audit yang berkualitas meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dimata investor dapat menurunkan *cost of capital*. Sementara itu, karena laporan keuangan dijadikan dasar untuk keputusan investasi, investor dapat menuntut pertanggungjawaban auditor bila terjadi kegagalan audit yang merugikan investor. Dengan demikian kehadiran auditor bukan saja meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, namun juga memberikan jaminan atas investasi investor. (Agung, 2013).

Dari pembahasan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa adanya masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidak patuhan tersebut masalah berdampak terhadap pemulihan keuangan negara, daerah, perusahaan. Hasil inspeksi CPAB (*Canadian Public Accountability Board*) yang tercantum dalam *Public Report on Annual Inspections of the Quality of Audits in Canada* tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi kualitas audit di seluruh perusahaan "*The Big Four*" sehingga dibutuhkan suatu perbaikan dalam sistem pengendalian kualitas pada keempat perusahaan tersebut. Seluruh Kantor Akuntan Publik (KAP), tak terkecuali "*The Big Four*", perlu melakukan perubahan dan perbaikan sistem pengendalian kualitas audit dengan pendekatan di berbagai level (*multilevel approach*). Oleh karena itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan meningkatkan kualitas audit investigasi dan terus meningkatkan kesadaran penyelenggara negara, baik pusat, daerah dan badan-badan negara yang pengelolaan keuangannya *governansi*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada periode penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015) dilakukan pada periode 2009-2013 sedangkan penelitian ini akan dilakukan dalam periode 2012-2015 dan adanya penambahan variabel independen *Audit Fee*. Alasan adanya penambahan variabel independen ini adalah bahwa manajer

perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar *fee* yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik Nindita dan Siregar (2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014) *Audit Fee* juga berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil Judul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Auditor Switching*, *Audit Capacity Stress*, Ukuran Perusahaan, Independensi Komite Audit, dan *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2015).

1.2 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan periode pengamatan dari tahun 2012-2015.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?
4. Apakah *Audit Capacity Stress* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?
5. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?
6. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan?

1.4 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Auditor *Switching* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Capacity Stress* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas audit di perusahaan perbankan dan apa saja yang mempengaruhi dan berkaitan tentang kualitas audit di perusahaan perbankan yang ada di Indonesia atau yang terdaftar di BEI dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi IBI Darmajaya.
2. Bagi Investor
Memberikan informasi agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan perbankan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan, bahan referensi, dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Penulis mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat/teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi rangkuman dari pembahasan yang terdiri dari jawaban atas perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis, hal baru yang ditemukan dan prospek temuan, pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan, dan saran yang merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (obyek penelitian) dan penelitian selanjutnya sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN